Siyasatuna
JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH
Volume 7 Nomor 2, Mei 2026
E-ISSN: 2716-0394

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PROSES PENANGANAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KPPU KOTA MAKASSAR

(Telaah atas Siyasah Syar'iyyah)

Muhammad Nur Haikal,[1] Usman Jafar,[2] St. Halimang[3]

[1 2 3] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: nurhaikal@gmail.com[1]

Abstract

This study aims to examine accountability and transparency in the handling of monopolistic practices by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Makassar and to analyze them from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. The study focuses on three issues: the implementation of accountability and transparency in handling monopolistic practices, supporting and inhibiting factors, and the importance of accountability and transparency from the perspective of Siyasah Syar'iyyah. This research employs a qualitative method using sharia and normative approaches. Data were obtained through interviews, observations, and documentation related to the handling of business competition cases at KPPU Makassar. The findings indicate that KPPU Makassar implements accountability and transparency through internal examination mechanisms, case-handling procedures, supervision, and public disclosure in accordance with Law Number 5 of 1999. Supporting factors include institutional integration, the use of information technology, and information openness, while inhibiting factors include limited resources, the complexity of regional economic cases, and potential pressure in law enforcement processes. From the perspective of Siyasah Syar'iyyah, accountability (mas'uliyyah) and transparency (bayān) are essential principles for realizing justice ('adl), legal certainty, and preventing arbitrariness and corruption.

Keywords: *Accountability; Business Competition; KPPU; Monopolistic Practices; Siyasah Syar'iyyah; Transparency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan praktik monopoli pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kota Makassar serta menganalisisnya dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan praktik monopoli, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta urgensi akuntabilitas dan transparansi menurut Siyasah Syar'iyyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'i dan normatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan

Muhammad Nur Haikal, Usman Jafar, St. Halimang "Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Proses Penanganan Praktik Monopoli dalam Menjamin Kepastian Hukum di KPPU Kota Makassar (Telaah Siyasah Syar'iyyah)" *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariyyah* 7, no. 2 (2026): 167-192.

dengan proses penanganan perkara persaingan usaha pada KPPU Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU Kota Makassar menerapkan akuntabilitas dan transparansi melalui mekanisme pemeriksaan internal, prosedur penanganan perkara, pengawasan, serta publikasi informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Faktor pendukung meliputi integrasi kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan keterbukaan informasi, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya, kompleksitas perkara ekonomi daerah, dan potensi tekanan dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, akuntabilitas (mas'uliyyah) dan transparansi (bayān) merupakan prinsip penting dalam mewujudkan keadilan ('adl), kepastian hukum, dan pencegahan kesewenang-wenangan serta korupsi.

Kata Kunci: Akuntabilitas; KPPU; Monopoli; Siyasah Syar'iyyah; Transparansi..

PENDAHULUAN

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut.[1] Transparasi (*transpaerency*) merupakan Transparansi keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi tentang pengelolaan sumber daya publik kepada mereka yang membutuhkannya. Di sini, transparansi berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena ini berkaitan dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.[2]

Hubungan antara Akuntabilitas dan Transparansi: Akuntabilitas memerlukan adanya transparansi, sedangkan transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Pemerintahan yang demokratis membutuhkan keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik, sehingga diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam penanganan praktik monopoli, akuntabilitas dan transparansi sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Berikut adalah latar belakang mengenai konsep akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan praktik

[1] Kristian Widya Wicaksono,"*Akuntabilitas organisasi Sektor Publik*",*Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Vol.1, No.1,(Mei 2015), h. 4.

[2] Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo,"*Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*", *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*,Vol.5, No. 11 (November 2016), h. 3.

monopoli. Hukum Persaingan sebagai Perangkat Hukum Penting: Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar. Namun, masih terdapat praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bersifat parsial dan kurang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan praktik monopoli untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pentingnya Kepastian Hukum: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan aturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dalam penanganan praktik monopoli, diperlukan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran untuk penegakan hukum persaingan usaha. Peran IMF dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: IMF memandang bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pembangunan ekonomi di negara-negara yang kaya sumber daya. IMF juga telah mengembangkan panduan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan sumber daya alam. Panduan ini masih dalam tahap pengembangan, namun telah dipublikasikan di situs web IMF. Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pendapatan sumber daya alam. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas hukum yang menurut Gustav Radbruch merupakan bagian dari nilai dasar hukum. Asas ini pada hakekatnya mengharapkan dan mensyaratkan agar undang-undang diselesaikan dalam bentuk tertulis. Adanya asas ini penting karena akan menjamin transparansi produk hukum positif yang ada. Makna penting asas ini juga mempunyai persamaan (Similarities) dengan gagasan pokok membangun teori positivisme hukum, yaitu kejelasan (Certainty).

Dalam suatu peraturan hukum terdapat asas-asas hukum yang mendasari pembentukannya. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum dapat dipahami sebagai "jantung" suatu peraturan hukum, oleh karena itu untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan asas hukum. Karena asas hukum mengandung syarat moral, maka asas hukum dapat dianggap sebagai jembatan antara peraturan hukum, cita-cita sosial, dan visi moral masyarakat.[3]

[3] Rahmadi Indra Tektona,*Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 2 No. 1, (2022), h. 46.

Monopoli (pemasaran sudut) adalah akuisisi bisnis oleh individu atau organisasi. Monopoli, sebagaimana kita pahami, adalah tindakan yang berkaitan dengan perdagangan. Sementara dalam tataran ekonomi, monopoli bukanlah hal yang baik sebab bisa melumpuhkan perekonomian. Dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan keuntungan dari sistem monopoli. Apapun sistem yang ada, monopoli tidak selalu berarti buruk. Di sisi lain, eksklusivitas mutlak diperlukan. Monopoli yang sama juga terjadi pada Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Perusahaan Air Minum (PAM) dan lainnya. Namun apabila tindakan monopoli dilakukan oleh pihak swasta yang hanya ingin mencari keuntungan tanpa memperhatikan asas keuntungan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam UUD 1945 Ayat 2 Pasal 33 diatur bahwa "industri-industri produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara". Artikel ini semakin menyarankan agar monopoli hanya diperbolehkan di bidang-bidang yang penting bagi kesejahteraan sosial. Namun jika perilaku monopoli dikuasai oleh swasta dan melayani kepentingan komersial, maka akan sangat merugikan masyarakat. Sektor swasta tentu bisa bermain-main dengan harga sebanyak yang mereka mau. Karena tidak ada pesaing. Dalam hal ini jelas akan sangat merugikan konsumen selaku pengguna barang yang bersangkutan.[4]

Permasalahan Praktik Monopoli menjadi dinamika tersendiri Khususnya di Kota Makassar, setelah banyaknya ketimpangan mengenai praktik monopoli terkhususnya di dunia perdagangan berujung permasalahan di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Menindak lanjuti adanya fenomena tersebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih saja menutup mata dalam menegakkan aturan yang telah berlaku banyaknya ketimpangan yang ada sehingga tidak adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap permasalahan ataupun fenomena yang dihadapi dalam melakukan usaha tidak adanya kepastian hukum sehingga banyhaknya terjadi praktik monopoli yang tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas, maka nampak kegiatan dari KPPU di Kota Makassar masih belum efesien dalam menangani kasus praktik monopoli secara tidak sehat tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

---

[4] Muh.Barid Nizarudin Wajni, "*Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*", *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah At-Tahdzib, Vol.4 No.2(2016)hal.2*

sehingga fenomena ini memberikan ruang bagi pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan saja dan dapat dilihat sudah mencederai kode etik aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, inilah yang menjadi latar belakang pengangkatan judul skripsi penelitian ini yakni: "Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Proses Penanganan Praktik Monopoli Dalam Menjamin Kepastian Hukum Di Kppu Kota Makassar (Telaah Atas Siyasah Syari'yyah)".

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana penegakan akuntabilitas dan transparansi terhadap proses penanganan praktik monopoli dalam menjamin kepastian hukum di Kota Makassar, Apa faktor pendukung dan penghambat didalam melaksanakan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap proses penanganan praktik monopoli dalam menjamin kepastian hukum di Kota Makassar, dan Bagaimana pentingnya akuntabilitas dan Transparansi terhadap proses penanganan praktik monopoli yang dapat melahirkan kepastian hukum menurut Siyasah Syari'yyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan yaitu Yuridis Normative dan Fakta Empiris. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan atau bisa disebut field research yang mempunyai sifat deskriptif yang mempunyai tujuan mampu memberikan gambaran yang bersifat sistematis. Adapun sumber data yang digunakan penulis yakni sumber data primer Pengurus KPPU, Kadim, Pedagang (Praktisi), Masyarakat Kota Makassar (Pengguna), sedangkan sumber data sekunder . Literatur-literatur ilmiah, jurnal, dan artikel-artikel yang dibuat dalam berbagai media yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. metode pengumpulan data yang akan peneliti tempuh yakni meliputi observasi,wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif serta Langkah-langkah analisis data yang dilakukan yaitu pemeriksaan data, mengklasifikasi data dan memverikasi data sehingga berujung pada sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Proses Penanganan Praktik Monopoli dalam Menjamin Kepastian Hukum di KPPU Kota Makassar

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, termasuk pihak yang berkaitan langsung dengan penanganan praktik monopoli

dan persaingan usaha pada KPPU Kota Makassar, diperoleh gambaran bahwa penegakan akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam proses penanganan dugaan praktik monopoli. Kedua prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan lembaga dalam menjalankan kewenangannya, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kepastian hukum dalam konteks ini menghendaki agar setiap proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, prosedur yang dapat diketahui, keputusan yang didasarkan pada fakta dan alat bukti, serta adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan KPPU.

Secara normatif, KPPU merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan KPPU dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan usaha berlangsung dalam kondisi persaingan yang sehat sekaligus mencegah adanya tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan kepentingan umum.[5] Dalam menjalankan kewenangannya, KPPU dituntut untuk melaksanakan proses penanganan perkara secara objektif, berdasarkan hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam penanganan praktik monopoli tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh bagaimana aturan tersebut diterapkan secara konsisten dan transparan oleh lembaga yang berwenang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Yunan Andika Putra selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar yang menjelaskan:

> "KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memiliki beberapa mekanisme untuk memastikan akuntabilitas dalam proses penanganan kasus monopoli. Dasar hukum yang jelas dan prosedur baku, proses quasi-yudisial yang transparan, pengambilan keputusan yang objektif dan berdasarkan bukti, mekanisme pengawasan dan koreksi, kode etik komisioner dan pegawai. Untuk meningkatkan akuntabilitas, KPPU perlu secara berkelanjutan memperkuat sistem internalnya, meningkatkan transparansi informasi kepada publik, menjalin kerjasama yang baik dengan lembaga penegak hukum lainnya, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya."[6]

[5] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 35–36.

[6] Yunan Andika Putra, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, KPPU Kota Makassar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam proses penanganan praktik monopoli pada KPPU Kota Makassar dibangun melalui beberapa mekanisme kelembagaan yang pada hakikatnya bertujuan memberikan kepastian terhadap proses dan keputusan hukum. Adanya dasar hukum yang jelas dan prosedur baku merupakan aspek fundamental karena kepastian hukum mensyaratkan adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga maupun pihak yang diperiksa. Prosedur baku juga berfungsi membatasi ruang subjektivitas dalam penggunaan kewenangan. Dengan adanya prosedur yang jelas, pelaku usaha dapat mengetahui tahapan yang akan dilalui dalam proses penanganan perkara dan KPPU memiliki standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewenangannya.

Keterangan tersebut dapat dianalisis melalui konsep akuntabilitas publik yang dikemukakan Mark Bovens. Menurut Bovens, akuntabilitas merupakan hubungan antara aktor dan forum, di mana aktor memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya, sementara forum memiliki kesempatan untuk mempertanyakan, memberikan penilaian, dan apabila diperlukan memberikan konsekuensi terhadap tindakan tersebut.[7] Dalam konteks KPPU, lembaga tersebut berkedudukan sebagai aktor yang menjalankan kewenangan publik, sehingga setiap tindakan dan keputusan dalam penanganan perkara harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum dan bukti yang tersedia.

Apabila dikaitkan dengan kepastian hukum, konsep tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas memberikan jaminan bahwa kewenangan KPPU tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Setiap tindakan harus mempunyai dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, akuntabilitas memberikan kepastian mengenai siapa yang bertanggung jawab, atas tindakan apa pertanggungjawaban diberikan, dasar apa yang digunakan, serta mekanisme apa yang tersedia apabila terjadi kekeliruan dalam proses penanganan perkara. Kondisi tersebut penting dalam perkara persaingan usaha karena keputusan KPPU dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kegiatan dan keberlangsungan usaha pelaku usaha yang diperiksa.

Selain akuntabilitas, transparansi menjadi instrumen yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Transparansi memungkinkan pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana suatu proses hukum dilaksanakan dan bagaimana

[7] Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–468.

suatu keputusan dihasilkan. Keterbukaan juga dapat mengurangi kesenjangan informasi antara lembaga penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.

Yunan Andika Putra selanjutnya menjelaskan mengenai upaya KPPU dalam meningkatkan transparansi proses penanganan perkara:

> "KPPU mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dalam proses penyelidikan kasus monopoli, dengan tujuan agar publik dan pihak terkait dapat memahami jalannya proses dan dasar pengambilan keputusan. Pertama, publikasi informasi awal dan perkembangan kasus, keterbukaan dalam proses pemeriksaan, penyediaan informasi dan edukasi publik, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme pelaporan dan pengaduan yang jelas. Ke depannya, KPPU diharapkan terus mengembangkan dan memperkuat langkah-langkah transparansi ini dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi publik yang lebih efektif, sambil tetap menjaga integritas dan efektivitas proses penegakan hukum."[8]

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan KPPU tidak hanya berorientasi pada publikasi hasil akhir suatu perkara, tetapi juga mencakup informasi mengenai perkembangan dan proses penanganannya. Hal ini penting dalam perspektif kepastian hukum karena pihak yang berkepentingan tidak hanya membutuhkan informasi mengenai apa keputusan yang diambil, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana keputusan tersebut dihasilkan dan apa dasar pengambilannya.

Albert Meijer menjelaskan bahwa transparansi pemerintahan tidak semata-mata berarti membuka informasi, tetapi berkaitan dengan proses interaksi antara pemerintah dan pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk memahami dan menilai tindakan pemerintah.[9] Berdasarkan pandangan tersebut, transparansi KPPU dapat dikatakan memiliki nilai hukum apabila informasi yang diberikan kepada publik memungkinkan masyarakat dan pihak yang berkepentingan memahami proses, dasar, dan alasan pengambilan keputusan.

Dalam konteks tersebut, publikasi informasi awal, perkembangan perkara, proses pemeriksaan, serta hasil keputusan dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat. Transparansi juga dapat mengurangi potensi munculnya persepsi bahwa proses penanganan perkara dilakukan secara tertutup atau berdasarkan kepentingan tertentu. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai

---

[8] Yunan Andika Putra, *Wawancara*, 14 April 2025.

[9] Albert Meijer, "Understanding the Complex Dynamics of Transparency," *Public Administration Review* 73, no. 3 (2013): 429–439.

sarana komunikasi publik, tetapi juga menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan KPPU.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tersebut diperkuat oleh Bovens, Goodin, Schillemans, dan Meijer yang menjelaskan bahwa transparansi dapat mendukung akuntabilitas ketika informasi yang dibuka dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai tindakan lembaga publik.[10] Oleh karena itu, keterbukaan informasi dalam penanganan praktik monopoli memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban publikasi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan pihak yang diperiksa untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.

Kepastian hukum juga dapat dilihat dari adanya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Pernyataan informan bahwa KPPU menggunakan bukti dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya upaya untuk menghindari keputusan yang bersifat subjektif. Dalam negara hukum, keputusan yang memberikan konsekuensi terhadap seseorang atau badan hukum harus mempunyai dasar hukum dan dasar faktual yang dapat diuji. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti dan pertimbangan hukum dalam penanganan perkara merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.

Dalam konteks ini, proses quasi-yudisial yang dilakukan KPPU mempunyai arti penting. Proses tersebut menempatkan pemeriksaan perkara dalam suatu mekanisme yang mengharuskan adanya tahapan, pemeriksaan terhadap fakta, penilaian terhadap bukti, serta pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas kemudian memastikan bahwa setiap tahapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi memungkinkan pihak yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai proses tersebut dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

Namun, kepastian hukum dalam proses penanganan praktik monopoli tidak berarti bahwa KPPU terbebas dari berbagai hambatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah faktor yang dapat memengaruhi optimalisasi akuntabilitas dan transparansi, terutama berkaitan dengan kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya, kebutuhan terhadap tenaga ahli, ketersediaan data, serta kemungkinan adanya tekanan dalam proses penegakan hukum.

Holan selaku Kepala Kanwil VI KPPU Kota Makassar menjelaskan:

[10] Mark Bovens, Robert E. Goodin, Thomas Schillemans, dan Albert Meijer, "Transparency," dalam *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford: Oxford University Press, 2014).

> "Tantangan KPPU dalam menghadapi praktik monopoli terkadang dipengaruhi oleh kompleksitas kasus. Kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seringkali melibatkan analisis ekonomi yang rumit sehingga kami memerlukan ahli ekonomi dan data yang akurat untuk melakukan analisis tersebut. Tak hanya itu, beberapa tantangan yang sering kami hadapi yaitu sumber daya yang terbatas, tekanan, proses hukum yang berlaku dan berliku, dan masih banyak lagi. Kami perlu terus memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Selain itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat."[11]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penanganan praktik monopoli memiliki karakter yang kompleks. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya dapat dinilai dari aspek hukum secara tekstual, tetapi juga membutuhkan analisis ekonomi untuk menentukan struktur pasar, posisi pelaku usaha, dampak terhadap persaingan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas proses pemeriksaan.

Jika dianalisis melalui teori akuntabilitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga membutuhkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan aturan tersebut. Lembaga yang memiliki kewenangan yang luas harus didukung sumber daya manusia yang kompeten, data yang memadai, teknologi yang mendukung, serta sistem pengawasan yang efektif. Tanpa kapasitas tersebut, kewajiban mempertanggungjawabkan suatu keputusan dapat mengalami hambatan karena proses untuk memperoleh fakta dan bukti yang akurat juga menjadi terbatas.

Selain itu, adanya potensi tekanan dalam proses penegakan hukum menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dan koreksi sebagaimana dikemukakan oleh informan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam akuntabilitas karena memungkinkan tindakan lembaga diperiksa dan dikoreksi apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses penanganan perkara.

Pandangan masyarakat juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan kepercayaan publik mempunyai hubungan yang erat. Arfan Saputra selaku masyarakat Kota Makassar menyatakan:

[11] Holan, Kepala Kanwil VI KPPU Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, KPPU Kota Makassar.

> "Begini, kita sebagai masyarakat kan sering dengar atau merasakan sendiri bagaimana ada beberapa perusahaan besar yang kayaknya 'menguasai' pasar. Harganya mereka atur sendiri, pilihan buat kita jadi terbatas, dan pengusaha kecil susah banget mau ikut bersaing. Nah, di sinilah peran KPPU Makassar itu penting, buat mastiin nggak ada praktik monopoli yang merugikan kita semua."[12]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang KPPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha memberikan jaminan institusional bahwa praktik usaha yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dapat diawasi dan ditindak berdasarkan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang diperiksa, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha lain dari praktik persaingan yang tidak sehat.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Andi Baso Guntur selaku masyarakat Kota Makassar yang menyatakan:

> "Saya rasa penting sekali KPPU Makassar jujur dan terbuka dalam menangani kasus monopoli supaya semua berjalan adil dan pasti hukumnya. Kita perlu tahu bagaimana mereka bekerja, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa mereka mengambil keputusan begitu. Informasi tentang aturan, proses, dan hasil kasus harus mudah kita dapatkan. Kalau KPPU terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan, kita jadi percaya mereka bekerja benar dan hukum persaingan usaha di Makassar juga jadi lebih baik untuk semua orang."[13]

Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan bahwa dari perspektif masyarakat, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua unsur yang menentukan lahirnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat tidak hanya menghendaki adanya keputusan hukum, tetapi juga menghendaki agar keputusan tersebut dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam praktik tidak cukup hanya dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan proses penegakan yang terbuka, konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep kepastian hukum yang pada dasarnya menghendaki adanya hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks penanganan praktik monopoli, kepastian hukum tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas, prosedur pemeriksaan yang baku, penggunaan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan, serta adanya mekanisme pengawasan dan koreksi.

---

[12] Arfan Saputra, Masyarakat Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, Kota Makassar.
[13] Andi Baso Guntur, Masyarakat Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, Kota Makassar.

Transparansi kemudian memperkuat kepastian tersebut karena memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam suatu perkara.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa penegakan akuntabilitas dan transparansi pada KPPU Kota Makassar mempunyai posisi strategis dalam menjamin kepastian hukum terhadap proses penanganan praktik monopoli. Akuntabilitas memberikan jaminan bahwa kewenangan KPPU dilaksanakan berdasarkan dasar hukum, prosedur, bukti, dan mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan transparansi memberikan jaminan bahwa proses dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan proses penegakan hukum yang objektif dan dapat dipercaya.

Apabila ditinjau dari perspektif Siyasah Syar'iyyah, penegakan akuntabilitas dan transparansi tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip amanah, mas'uliyyah, dan 'adl. Kewenangan yang dimiliki KPPU dapat dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip amanah tersebut antara lain dapat dipahami dari QS. al-Nisā'/4:58 yang memerintahkan agar amanah ditunaikan kepada yang berhak dan apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya dilakukan dengan adil.[14]

Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas dapat dikaitkan dengan konsep mas'uliyyah, yaitu pertanggungjawaban atas amanah dan kewenangan yang diberikan. Sementara itu, transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana amanah tersebut dijalankan. Keduanya pada akhirnya diarahkan kepada terwujudnya 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan). Oleh karena itu, penegakan hukum persaingan usaha yang akuntabel dan transparan bukan hanya relevan dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan modern, tetapi juga memiliki dasar nilai dalam Siyasah Syar'iyyah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan praktik monopoli di KPPU Kota Makassar telah diarahkan untuk memberikan kepastian hukum melalui keberadaan dasar hukum yang jelas, prosedur baku, pemeriksaan berdasarkan bukti, mekanisme pengawasan dan koreksi, publikasi informasi, serta keterbukaan terhadap masyarakat. Meskipun masih terdapat hambatan berupa

[14] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisā'/4:58.

keterbatasan sumber daya, kompleksitas perkara, kebutuhan terhadap keahlian ekonomi, dan potensi tekanan dalam proses penegakan hukum, penguatan akuntabilitas dan transparansi tetap menjadi kebutuhan utama. Hal tersebut diperlukan agar setiap kewenangan yang dijalankan KPPU dapat dipertanggungjawabkan, setiap keputusan mempunyai dasar hukum dan fakta yang jelas, serta masyarakat dan pelaku usaha memperoleh jaminan bahwa proses penanganan perkara dilaksanakan secara adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Proses Penanganan Praktik Monopoli di Kota Makassar

Konsep akuntabilitas dan transparansi merupakan pilar penting dalam penanganan kasus praktik monopoli di KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), termasuk dalam konteks KPPU yang bertugas di wilayah Kota Makassar. Penerapan kedua konsep ini bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum persaingan usaha. Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap proses penanganan praktik monopoli terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Dalam hasil wawancara, Dian Marto selaku Staf Kajian dan Advokasi menjelaskan:

> "KPPU Kota Makassar secara struktural merupakan bagian dari KPPU pusat, ada beberapa faktor yang mendukung unit kerja di Makassar dalam menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan kasus monopoli di wilayahnya. Beberapa faktor pendukung ialah keterikatan pada regulasi dan prosedur nasional, pengawasan dan koordinasi dari KPPU pusat, interaksi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, pemanfaatan teknologi informasi, dan mekanisme keberatan dan pengawasan eksternal."[15]

Dian Marto menggambarkan faktor-faktor pendukung akuntabilitas dan transparansi di KPPU Kota Makassar. Kombinasi antara kerangka kerja nasional, pengawasan pusat, dan interaksi lokal yang kuat memberikan landasan yang baik bagi unit kerja ini untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan terbuka. Selain itu, Yunan Andika Putra selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi menambahkan beberapa faktor yang menjadi penghambat KPPU dalam pelaksanaannya. Yunan Andika Putra menjelaskan:

[15] Dian Marto, Staff Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *Wawancara* (14 April 2025), KPPU Kota Makassar.

> "Meskipun ada faktor pendukung, KPPU Kota Makassar mungkin juga menghadapi tantangan spesifik di tingkat lokal, seperti keterbatasan sumber daya di tingkat wilayah, kompleksitas dinamika ekonomi daerah, dan potensi tekanan dari pelaku usaha lokal yang memiliki pengaruh. Oleh karena itu, sinergi yang kuat dengan KPPU pusat dan dukungan dari masyarakat serta pemerintah daerah di Makassar sangat penting untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dijalankan secara efektif."[16]

Yunan Andika Putra selaku Kepala Bidang Kajian dan Advokasi menambahkan:

> "Akuntabilitas dan transparansi memainkan peran krusial dalam mewujudkan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penanganan kasus monopoli. Ketika akuntabilitas dan transparansi berjalan beriringan, mereka menciptakan lingkungan hukum yang lebih adil, dan dapat dipercaya. Pelaku usaha memiliki pemahaman yang jelas mengenai aturan main dan konsekuensi pelanggaran. Masyarakat memiliki keyakinan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. akuntabilitas memastikan bahwa proses penanganan kasus monopoli didasarkan pada hukum dan prosedur yang benar, sementara transparansi memastikan bahwa proses tersebut dapat dipantau dan dipahami oleh semua pihak. Kombinasi keduanya menciptakan kepastian hukum yang esensial bagi terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Makassar dan Indonesia secara keseluruhan."[17]

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi yang ideal memerlukan upaya berkelanjutan. KPPU harus terus berinvestasi dalam penguatan sistem internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi untuk keterbukaan informasi, dan menjalin komunikasi yang efektif dengan publik serta pelaku usaha. Rahmansah selaku Staf Analisis Kebijakan menyampaikan:

> "KPPU Kota Makassar akan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang semakin akuntabel dan transparan dalam menjalankan tugasnya. Fokusnya adalah membangun kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan. Peningkatan kapasitas internal, keterbukaan informasi yang lebih efektif, penguatan mekanisme pengawasan, pelibatan publik, dan evaluasi berkelanjutan akan menjadi pilar utama dalam upaya tersebut."[18]

Rahmansah selaku Staf Analisis Kebijakan juga menambahkan:

> "Penting untuk diingat bahwa membangun akuntabilitas dan transparansi adalah proses yang berkelanjutan. KPPU Kota Makassar perlu terus beradaptasi dengan dinamika ekonomi dan sosial di wilayahnya, serta proaktif dalam mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Keberhasilan di masa lalu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan memperkuat kepercayaan publik. saya optimis bahwa dengan komitmen yang kuat, kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dan inovasi dalam pendekatan, KPPU Kota Makassar akan semakin berhasil dalam

[16] Yunan Andika Putra, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *Wawancara* (14 April 2025), KPPU Kota Makassar.

[17] Yunan Andika Putra, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *Wawancara* (14 April 2025), KPPU Kota Makassar.

[18] Rahmansah, Staff Analisis Kebijakan KPPU Kota Makassar, *Wawancara* (14 April 2025), KPPU Kota Makassar.

menegakkan hukum persaingan usaha secara akuntabel dan transparan, demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak."[19]

Penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi krusial bagi KPPU Kota Makassar dalam menegakkan hukum persaingan usaha dan mewujudkan kepastian hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Meskipun secara struktural terintegrasi dengan KPPU pusat dan terikat pada regulasi serta prosedur nasional, KPPU Kota Makassar memiliki sejumlah faktor pendukung unik dalam menjalankan prinsip-prinsip ini. Ini termasuk pengawasan dan koordinasi dari pusat, interaksi langsung dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, pemanfaatan teknologi informasi, serta mekanisme keberatan dan pengawasan eksternal. Interaksi langsung ini menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan dan responsivitas di tingkat daerah.

Namun, upaya ini tidak terlepas dari tantangan spesifik di tingkat lokal, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas dinamika ekonomi regional, dan potensi tekanan dari pelaku usaha berpengaruh. Mengatasi tantangan ini memerlukan sinergi yang kuat dengan KPPU pusat, dukungan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah Makassar.

Akuntabilitas dan transparansi dipandang sebagai pilar kembar yang saling memperkuat dalam menciptakan lingkungan hukum yang adil dan dapat dipercaya. Keduanya memberikan kejelasan aturan main bagi pelaku usaha dan keyakinan bagi masyarakat bahwa penegakan hukum dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi keduanya esensial untuk mewujudkan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan mendorong iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Makassar dan Indonesia secara keseluruhan.

Menyadari pentingnya hal ini, KPPU Kota Makassar berkomitmen untuk terus berupaya menjadi lembaga yang semakin akuntabel dan transparan. Fokus utama adalah membangun kepercayaan publik dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas internal, keterbukaan informasi yang lebih efektif, penguatan mekanisme pengawasan, pelibatan publik, dan evaluasi berkelanjutan.

Sebagai penutup, perlu ditekankan bahwa membangun akuntabilitas dan transparansi adalah perjalanan yang berkelanjutan. KPPU Kota Makassar perlu terus

[19] Rahmansah, Staff Analisis Kebijakan KPPU Kota Makassar, *Wawancara* (14 April 2025), KPPU Kota Makassar.

beradaptasi dengan dinamika lokal, proaktif mengatasi tantangan, dan menjadikan keberhasilan di masa lalu sebagai motivasi. Dengan komitmen yang kuat, kerjasama yang baik, dan inovasi, optimisme tetap tinggi bahwa KPPU Kota Makassar akan semakin berhasil dalam menegakkan hukum persaingan usaha secara akuntabel dan transparan, demi keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

3. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, penyelenggaraan kekuasaan dan kebijakan publik pada hakikatnya harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan tanpa batas, melainkan amanah yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariat.[20] Oleh karena itu, akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kewenangan publik, termasuk dalam proses penanganan praktik monopoli oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Akuntabilitas dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah* dapat dikaitkan dengan konsep *mas'uliyyah*, yaitu pertanggungjawaban atas amanah dan kewenangan yang diberikan. Konsep ini memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal, setiap pemegang amanah kekuasaan bertanggung jawab kepada Allah Swt. atas tindakan dan keputusan yang dilakukannya. Sementara secara horizontal, pejabat atau lembaga yang menjalankan kewenangan publik harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya kepada masyarakat dan kepada mekanisme pengawasan yang telah ditentukan.[21] Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban administratif untuk membuat laporan, tetapi juga menyangkut keharusan untuk memberikan alasan, menjelaskan proses, dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil.

Konsep tersebut memiliki landasan yang kuat dalam QS. al-Nisa'/4:58 yang memerintahkan agar amanah diberikan kepada pihak yang berhak dan ketika menetapkan hukum di antara manusia hendaknya dilakukan dengan adil. Kandungan ayat tersebut memberikan prinsip dasar bahwa setiap kewenangan harus dipandang sebagai amanah

[20] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), 5–6.

[21] Muhammad Tahir Ibn 'Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2001), 233–235.

dan penggunaannya harus diarahkan pada keadilan. Dalam konteks KPPU, kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penanganan praktik monopoli merupakan amanah publik yang harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum.[22] Oleh karena itu, setiap proses pemeriksaan dan keputusan KPPU harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi moral.

Prinsip tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas, dilakukan melalui prosedur yang dapat diprediksi, serta menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan bahwa keputusan hukum tidak diberikan secara sewenang-wenang.[23] Dalam konteks penanganan praktik monopoli, kepastian hukum berarti bahwa KPPU harus menjalankan kewenangannya berdasarkan aturan yang jelas, prosedur yang telah ditentukan, serta fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila suatu lembaga menjalankan kewenangannya tanpa dasar hukum yang jelas atau tanpa mekanisme pertanggungjawaban, maka terdapat potensi terjadinya kesewenang-wenangan. Sebaliknya, apabila kewenangan dijalankan berdasarkan aturan, prosedur, bukti, dan mekanisme pengawasan yang jelas, maka pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan perkara memperoleh jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten. Dalam konteks KPPU, hal tersebut menjadi penting karena kewenangan penegakan hukum persaingan usaha dapat memberikan konsekuensi hukum dan ekonomi terhadap pelaku usaha.

Dalam hal ini, akuntabilitas memiliki kedudukan sebagai instrumen pengendalian terhadap penggunaan kewenangan. Setiap tindakan KPPU dalam menangani dugaan praktik monopoli harus dapat dijelaskan dasar dan alasan hukumnya. Akuntabilitas juga menuntut agar keputusan tidak didasarkan pada kepentingan pribadi, tekanan pihak

[22] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisa'/4:58.
[23] Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11,

tertentu, ataupun keberpihakan kepada pelaku usaha tertentu. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan penegakan hukum digunakan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Mark Bovens menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara aktor dengan forum, di mana aktor mempunyai kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakannya, sedangkan forum mempunyai kesempatan untuk mempertanyakan, memberikan penilaian, dan memberikan konsekuensi terhadap tindakan tersebut.[24]

Selain akuntabilitas, transparansi merupakan prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan kewenangan publik. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, transparansi dapat dipahami melalui nilai keterbukaan dan kejelasan dalam menjalankan urusan publik. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat pada prinsipnya harus disampaikan secara jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai informasi yang bersifat terbatas atau rahasia.[25] Transparansi dengan demikian tidak berarti bahwa seluruh informasi harus dibuka tanpa batas, tetapi informasi yang memang menjadi hak publik harus tersedia secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pemerintahan modern, transparansi berkaitan dengan tersedianya informasi yang memungkinkan masyarakat memahami dan menilai tindakan lembaga publik. Albert Meijer menjelaskan bahwa transparansi pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan pembukaan informasi, tetapi juga menyangkut hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang dapat digunakan untuk memahami tindakan pemerintah.[26] Oleh karena itu, transparansi dalam proses penanganan praktik monopoli tidak cukup hanya dengan mempublikasikan hasil akhir perkara, tetapi juga perlu memberikan informasi yang relevan mengenai proses dan dasar pengambilan keputusan sesuai dengan batas-batas hukum.

Prinsip keterbukaan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan proses penanganan praktik monopoli. Masyarakat dan pelaku usaha membutuhkan informasi

[24] Mark Bovens, "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework," *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447–468.
[25] David Heald, "Varieties of Transparency," dalam *Transparency: The Key to Better Governance?*, ed. Christopher Hood dan David Heald (Oxford: Oxford University Press, 2006), 25–43.
[26] Albert Meijer, "Understanding the Complex Dynamics of Transparency," *Public Administration Review* 73, no. 3 (2013): 429–439.

mengenai aturan yang digunakan, prosedur pemeriksaan, perkembangan perkara, serta dasar pengambilan keputusan. Keterbukaan terhadap informasi tersebut dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk memahami bagaimana kewenangan KPPU dijalankan. Dengan demikian, transparansi bukan hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi publik, tetapi juga merupakan instrumen untuk membangun kepastian hukum.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas tersebut diperkuat oleh Bovens, Goodin, Schillemans, dan Meijer yang menjelaskan bahwa transparansi dapat mendukung akuntabilitas ketika informasi yang tersedia dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk menilai tindakan lembaga publik.[27] Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam penanganan praktik monopoli memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban publikasi. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi masyarakat dan pihak yang diperiksa untuk mengetahui apakah proses yang dilakukan telah sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku.

Kepastian hukum juga dapat dilihat dari adanya pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Pernyataan informan bahwa KPPU menggunakan bukti dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan adanya upaya untuk menghindari keputusan yang bersifat subjektif. Dalam negara hukum, keputusan yang memberikan konsekuensi terhadap seseorang atau badan hukum harus mempunyai dasar hukum dan dasar faktual yang dapat diuji. Oleh karena itu, penggunaan alat bukti dan pertimbangan hukum dalam penanganan perkara merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.

Dalam konteks tersebut, proses quasi-yudisial yang dilakukan KPPU mempunyai arti penting. Proses tersebut menempatkan pemeriksaan perkara dalam suatu mekanisme yang mengharuskan adanya tahapan, pemeriksaan terhadap fakta, penilaian terhadap bukti, serta pengambilan keputusan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas kemudian memastikan bahwa setiap tahapan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi memungkinkan pihak yang berkepentingan memperoleh informasi mengenai proses tersebut dalam batas yang ditentukan oleh hukum.

[27] Mark Bovens, Robert E. Goodin, Thomas Schillemans, dan Albert Meijer, "Transparency," dalam *The Oxford Handbook of Public Accountability* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 1–23.

Namun, kepastian hukum dalam proses penanganan praktik monopoli tidak berarti bahwa KPPU terbebas dari berbagai hambatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah faktor yang dapat memengaruhi optimalisasi akuntabilitas dan transparansi, terutama berkaitan dengan kompleksitas perkara, keterbatasan sumber daya, kebutuhan terhadap tenaga ahli, ketersediaan data, serta kemungkinan adanya tekanan dalam proses penegakan hukum.

Holan selaku Kepala Kanwil VI KPPU Kota Makassar menjelaskan:

> "Tantangan KPPU dalam menghadapi praktik monopoli terkadang dipengaruhi oleh kompleksitas kasus. Kasus monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seringkali melibatkan analisis ekonomi yang rumit sehingga kami memerlukan ahli ekonomi dan data yang akurat untuk melakukan analisis tersebut. Tak hanya itu, beberapa tantangan yang sering kami hadapi yaitu sumber daya yang terbatas, tekanan, proses hukum yang berlaku dan berliku, dan masih banyak lagi. Kami perlu terus memperkuat kelembagaan dengan meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Selain itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat."[28]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penanganan praktik monopoli memiliki karakter yang kompleks. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya dapat dinilai dari aspek hukum secara tekstual, tetapi juga membutuhkan analisis ekonomi untuk menentukan struktur pasar, posisi pelaku usaha, dampak terhadap persaingan, serta akibat yang ditimbulkan terhadap konsumen dan pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya dan tenaga ahli dapat menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kualitas proses pemeriksaan.

Jika dianalisis melalui teori akuntabilitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga membutuhkan kapasitas kelembagaan untuk menjalankan aturan tersebut. Lembaga yang memiliki kewenangan yang luas harus didukung sumber daya manusia yang kompeten, data yang memadai, teknologi yang mendukung, serta sistem pengawasan yang efektif. Tanpa kapasitas tersebut, kewajiban mempertanggungjawabkan suatu keputusan dapat mengalami hambatan karena proses untuk memperoleh fakta dan bukti yang akurat juga menjadi terbatas.

[28] Holan, Kepala Kanwil VI KPPU Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, KPPU Kota Makassar.

Selain itu, adanya potensi tekanan dalam proses penegakan hukum menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan dan koreksi sebagaimana dikemukakan oleh informan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam akuntabilitas karena memungkinkan tindakan lembaga diperiksa dan dikoreksi apabila terdapat kekeliruan atau penyimpangan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan bukan hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga merupakan instrumen untuk menjaga independensi dan objektivitas dalam proses penanganan perkara.

Pandangan masyarakat juga memperlihatkan bahwa kepastian hukum dan kepercayaan publik mempunyai hubungan yang erat. Arfan Saputra selaku masyarakat Kota Makassar menyatakan:

> "Begini, kita sebagai masyarakat kan sering dengar atau merasakan sendiri bagaimana ada beberapa perusahaan besar yang kayaknya 'menguasai' pasar. Harganya mereka atur sendiri, pilihan buat kita jadi terbatas, dan pengusaha kecil susah banget mau ikut bersaing. Nah, di sinilah peran KPPU Makassar itu penting, buat mastiin nggak ada praktik monopoli yang merugikan kita semua."[29]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang KPPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Dari perspektif kepastian hukum, keberadaan lembaga pengawas persaingan usaha memberikan jaminan institusional bahwa praktik usaha yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat dapat diawasi dan ditindak berdasarkan hukum. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang diperiksa, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha lain dari praktik persaingan yang tidak sehat.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Andi Baso Guntur selaku masyarakat Kota Makassar yang menyatakan:

> "Saya rasa penting sekali KPPU Makassar jujur dan terbuka dalam menangani kasus monopoli supaya semua berjalan adil dan pasti hukumnya. Kita perlu tahu bagaimana mereka bekerja, siapa yang bertanggung jawab, dan kenapa mereka mengambil keputusan begitu. Informasi tentang aturan, proses, dan hasil kasus harus mudah kita dapatkan. Kalau KPPU terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan,

[29] Arfan Saputra, Masyarakat Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, Kota Makassar.

> kita jadi percaya mereka bekerja benar dan hukum persaingan usaha di Makassar juga jadi lebih baik untuk semua orang."[30]

Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan bahwa dari perspektif masyarakat, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua unsur yang menentukan lahirnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Masyarakat tidak hanya menghendaki adanya keputusan hukum, tetapi juga menghendaki agar keputusan tersebut dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam praktik tidak cukup hanya dengan adanya aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan proses penegakan yang terbuka, konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep kepastian hukum yang pada dasarnya menghendaki adanya hukum yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Dalam konteks penanganan praktik monopoli, kepastian hukum tercermin dari adanya dasar hukum yang jelas, prosedur pemeriksaan yang baku, penggunaan bukti sebagai dasar pengambilan keputusan, serta adanya mekanisme pengawasan dan koreksi.[31] Transparansi kemudian memperkuat kepastian tersebut karena memberikan akses kepada pihak yang berkepentingan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam suatu perkara.

Apabila ditinjau dari perspektif *Siyasah Syar'iyyah*, penegakan akuntabilitas dan transparansi tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip *amanah*, *mas'uliyyah*, dan *'adl*. Kewenangan yang dimiliki KPPU dapat dipandang sebagai amanah yang harus digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Prinsip tersebut sebagaimana terkandung dalam QS. al-Nisa'/4:58, yang menghubungkan antara penunaian amanah dengan kewajiban menetapkan hukum secara adil.[32] Dengan demikian, penggunaan kewenangan KPPU dalam menangani praktik monopoli harus ditempatkan sebagai bentuk pelaksanaan amanah publik yang harus dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip keadilan tersebut semakin ditegaskan dalam QS. al-Ma'idah/5:8 yang memerintahkan agar keadilan ditegakkan dan melarang seseorang berlaku tidak adil karena kebencian atau kepentingan terhadap suatu kelompok. Kandungan ayat tersebut

---

[30] Andi Baso Guntur, Masyarakat Kota Makassar, *Wawancara*, 14 April 2025, Kota Makassar.
[31] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160–161.
[32] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Nisa'/4:58.

memberikan prinsip bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan subjektif.[33] Jika dikaitkan dengan penanganan praktik monopoli, prinsip ini menghendaki agar KPPU memperlakukan setiap pelaku usaha secara objektif tanpa diskriminasi. Penilaian terhadap dugaan pelanggaran harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum, bukan pada ukuran besar-kecilnya perusahaan ataupun kepentingan pihak tertentu.

Dalam kerangka tersebut, akuntabilitas dapat dikaitkan dengan konsep *mas'uliyyah*, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan amanah dan kewenangan yang diberikan. Sementara itu, transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana amanah tersebut dijalankan. Keduanya pada akhirnya diarahkan kepada terwujudnya keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Konsep kemaslahatan merupakan salah satu prinsip penting dalam *Siyasah Syar'iyyah*, karena kebijakan pemegang kekuasaan pada dasarnya harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan masyarakat dan mencegah kerugian atau kemudaratan.[34]

Prinsip tersebut dapat dikaitkan dengan kaidah fikih *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manutun bi al-maslahah*, yang secara substansial berarti bahwa kebijakan atau tindakan pemegang kekuasaan terhadap masyarakat harus didasarkan pada kemaslahatan.[35] Dalam konteks KPPU, kewenangan dalam menangani praktik monopoli harus diarahkan pada terciptanya persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, kesempatan berusaha yang adil, serta kepastian hukum. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan tertentu, tetapi harus diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas.

Akuntabilitas dan transparansi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam proses penanganan perkara, akuntabilitas mengharuskan setiap keputusan memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan transparansi memberikan kesempatan kepada publik dan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui proses tersebut. Dengan adanya kedua

---

[33] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Ma'idah/5:8.

[34] Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, ed. Abu 'Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997), 2:8–10.

[35] Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 121.

prinsip tersebut, ruang terjadinya intervensi, konflik kepentingan, dan keputusan yang tidak objektif dapat diminimalkan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penanganan praktik monopoli di KPPU Kota Makassar memiliki posisi strategis dalam menjamin kepastian hukum. Akuntabilitas memberikan jaminan pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan, sedangkan transparansi memberikan jaminan keterbukaan terhadap proses yang dijalankan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan proses penegakan hukum yang objektif, adil, dan dapat dipercaya.

Dengan demikian, penerapan akuntabilitas dan transparansi yang berlandaskan nilai-nilai *Siyasah Syar'iyyah* dapat melahirkan kepastian hukum karena masyarakat dan pelaku usaha memperoleh kejelasan mengenai dasar hukum, prosedur, proses pemeriksaan, dan alasan pengambilan keputusan. Kepastian tersebut sekaligus memperkuat keadilan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Penanganan praktik monopoli tidak hanya diarahkan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk menciptakan tata kelola persaingan usaha yang adil, terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

KESIMPULAN

Penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam penanganan praktik monopoli di Kota Makassar dilakukan melalui mekanisme internal dan publikasi informasi, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan proses hukum yang panjang. Sanksi administratif dan pidana sesuai UU No. 5 Tahun 1999 diterapkan bagi pelanggar, dengan dukungan masyarakat dan kerjasama antar lembaga sebagai kunci efektivitas KPPU. Faktor pendukung dan penghambat menjadi dasar dalam penegakan hukum persaingan usaha, yang diperkuat oleh integrasi struktural dan pemanfaatan teknologi. Dalam perspektif Siyasah Syar'iyyah, akuntabilitas dan transparansi penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Kumalasari, Deti dan Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016).

Tektona, Rahmadi Indra. "Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2022).

Wajni, Muh. Barid Nizarudin. "Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam." *Jurnal Studi Islam dan Muamalah At-Tahdzib* 4, no. 2 (2016).

Wicaksono, Kristian Widya. "Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)* 1, no. 1 (2015).

Bovens, Mark. "Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal* 13, no. 4 (2007).

Heald, David. "Varieties of Transparency." Dalam *Transparency: The Key to Better Governance?*, diedit oleh Christopher Hood dan David Heald. Oxford: Oxford University Press, 2006.

Meijer, Albert. "Understanding the Complex Dynamics of Transparency." *Public Administration Review* 73, no. 3 (2013).

Bovens, Mark, Robert E. Goodin, Thomas Schillemans, dan Albert Meijer. "Transparency." Dalam *The Oxford Handbook of Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Buku

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Diedit oleh Abu 'Ubaydah Mashhur ibn Hasan Al Salman. Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997.

Al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Ashbah wa al-Naza'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Ibn 'Ashur, Muhammad Tahir. *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Amman: Dar al-Nafa'is, 2001.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Wawancara

Andika Putra, Yunan, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *wawancara*, KPPU Kota Makassar, 14 April 2025.

Baso Guntur, Andi, Masyarakat Kota Makassar, *wawancara*, Kota Makassar, 14 April 2025.

Holan, Kepala Kanwil VI KPPU Kota Makassar, *wawancara*, KPPU Kota Makassar, 14 April 2025.

Saputra, Arfan, Masyarakat Kota Makassar, *wawancara*, Kota Makassar, 14 April 2025.

Marto, Dian, Staff Kajian dan Advokasi KPPU Kota Makassar, *wawancara*, KPPU Kota Makassar, 14 April 2025.

Rahmansah, Staff Analisis Kebijakan KPPU Kota Makassar, *wawancara*, KPPU Kota Makassar, 14 April 2025.